



BUPATI SORONG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor.2 Tahun 1981 tentang Menologi Legal (L.N Tahun 1981 Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (L.N Tahun 1999 Nomor.3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan perangkat Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong (Dinas teknisnya).
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang

dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian.
13. Tenaga Profesi Ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang kemetrolagian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus menerus.
14. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
15. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
16. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
17. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali.
18. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya.
19. Izin Tipe adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap UTPP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari luar negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia.
20. Izin Tanda Pabrik adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan melakukan kegiatan mereparasi/pelayanan purna jual UTPP.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
22. Ukuran Lot yang selanjutnya ditulis (N) adalah jumlah BDKT yang diproduksi dalam kurun waktu 1 (satu) jam atau jumlah BDKT dalam gudang atau jumlah BDKT dalam satu kumpulan.
23. UTPP untuk Pengawasan (Kontrol) Perusahaan adalah UTPP untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang dilarang untuk berdagang.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

27. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP dan BDKT yang diuji.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pengujian alat-alat UTTP ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Pengujian dilakukan di Pos Ukur yang telah ditentukan:
 - 1) Alat Ukur Panjang:
 - a) 1 M dan Kurang Rp 2.000,
 - b) 2 M - 10M Rp 25.000,
 - c) Lebih Panjang dari 10 M Rp 50.000,
 - 2) Takaran Kering, Cair dan Pengisi:
 - a) 2 L dan Kurang Rp 2.000,
 - b) 5 L -25 L Rp 10.000,
 - c) Lebih besar dari 25 L Rp 50.000,
 - 3) Alat Ukur dari Gelas:
 - a) Labu ukur Rp 10.000,
 - b) Buret Rp 10.000,
 - c) Pipet Rp 10.000,
 - d) Gelas ukur Rp 10.000,
 - 4) Bejana Ukur:
 - a) 20 L dan kurang Rp. 50.000,
 - b) 50 L - 200 L Rp. 100.000,
 - c) 201 L - 500 L Rp. 200.000,
 - d) Lebih besar dari 500 L Rp. 300.000,

- 5) Tangki Ukur:
- a) Tangki Ukur Tetap (Bentuk Silinder Tegak, Silinder Datar, Bola, Sferoidal):
 - 10.000 kl Rp. 500.000,
 - Lebih besar dari 10.000 Rp.1.000.000,
 - b) Tangki Ukur Gerak:
 - Tangki Ukur Mobil Rp 100.000,
 - Tangki Ukur Wagon Rp 1.000.000,
 - Tangki Ukur Tongkang Rp 1.000.000,
 - Tangki Ukur Kapal Rp 1.000.000,
 - Tangki Ukur Pindah Rp 1.000.000,
 - Tangki Ukur Apung Rp 1.000.000,
- 6) Timbangan:
- a) Timbangan Otomatis:
 - Timbangan ban berjalan (alat Timbang dan pengangkut)Rp 500.000,
 - Timbangan pengisian Rp200.000,
 - Timbangan pengecek dan penyortir Rp200.000,
 - b) Timbangan untuk menimbang biasa (Timbangan Sentisimal, Timbangan meja,Dacin Logam, Timbangan Bobot Ingsut, Timbangan Pegas, Timbangan Kwadran Majemuk, Timbangan Cepat dan Timbangan Jembatan):
 - 25 Kg dan Kurang Rp. 10.000,
 - 26 Kg – 99 Kg Rp. 20.000,
 - 100 kg – 249 Kg Rp. 30.000,
 - 250 kg – 999 kg Rp. 50.000,
 - 1.000 kg – 3000 kg Rp. 100.000,
 - Kekuatan lebih dari 3.000 kg Rp. 500.000,
 - c) Timbangan untuk menimbang halus:
 - Neraca Emas Rp. 50.000,
 - Neraca Obat Rp. 50.000,
- 7) Anak Timbangan:
- a) Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Klas M2, M3) Rp10.000,
 - b) Anak Timbangan Ketelitian Halus (Klas F2, M1) Rp20.000,
- 8) Alat Kadar Air (Meter Kadar Air) Rp.20.000,
- 9) Alat Ukur Cairan Dinamis:
- a) Meter Bahan Bakar Minyak
 - Meter Arus Kerja Rp 150.000,
 - Pompa Ukur BBM Rp 150.000,
 - b) Meter Air
 - Meter Air Dingin Rp 150.000,
 - Meter Air Panas Rp 150.000,
 - c) Meter Power Rp 1.000.000,
- 10) Alat Ukur Gas:
- a) Meter Gas Volumetrik dan Infensial
 - Meter Gas Rotary Piston dan Turbin Rp 250.000,
 - Meter Gas Tekanan Rendah Rp 250.000,
 - Meter Gas Orifice Rp 250.000,
 - Meter Gas Vortex Rp 250.000,
 - Gas Mass Flow Meter Rp 250.000,
 - Magnetic Gas Flow Meter Rp 250.000,

- Hot Wire Gas Flow Meter Rp 250.000,
 - b) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas Rp 150.000,
 - c) Pompa Ukur Elpiji Rp 150.000,
- 11) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
- a) Meter kWh 1 Phase Rp 2.000,
 - b) Meter kWh 3 Phase Rp 5.000,
- 12) Perlengkapan UTTP:
- a) Pemasang Rp 2.000,
 - b) Pencap Kartu Rp 2.000,
 - c) ATG Rp 2.000,
 - d) ATC Rp 2.000,
 - e) CTC Rp 2.000,
 - f) Plat Orifice Rp 2.000,
 - g) Pembatas Arus Listrik Rp 2.000,
 - h) Pembatas Arus Air Rp 2.000,
 - i) Pressure Recorder Rp 2.000,
 - j) Differential Pressure Recorder Rp 2.000,
 - k) Temperature Recorder Rp 2.000,
 - l) Pressure Transmitter Rp 2.000,
 - m) Differensial Pressure Transmitter Rp 2.000,
 - n) Temperature Transmitter Rp 2.000,
- 13) Alat Ukur Lingkungan Hidup:
- a) Alat ukur limbah industri Rp 50.000,
 - b) Alat ukur polusi udara Rp 50.000,

B. Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP, dengan dikenakan tambahan biaya transportasi sesuai perda dalam Lumpsum Petugas.

(2) Tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT):
Retribusi Pengujian BDKT = Biaya Sampling + Biaya Pengujian

A. Biaya Sampling = Rp.10.000,-/ Sampling

B. Biaya Pengujian = (Tarif pengujian tarra x jumlah sampel tarra) + (Tarif pengujian BDKT x jumlah sampel BDKT)

1) Tarif pengujian Tarra = Rp.10.000,-/ Sampling

2) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuranberat/volume:

No.	Isi Bersih, Berat Bersih (Qn)	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji (Rp)
1.	Satuan g atau mL: a) 5 s/d 50 b) 51 s/d 100 c) 101 s/d 200 d) 201 s/d 300	Rp 100,- Rp 300,- Rp 400,- Rp 500,-

	e) 301 s/d 500 f) 501 s/d 1000 g) 1001 s/d 10.000	Rp 600,- Rp 800,- Rp 1.000,-
2.	Satuan Kg atau L: a) 10 s/d 15 b) 16 s/d 50 c) 51 s/d 100 d) lebih dari 100	Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-

3) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan:

No.	Jenis BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji (Rp)
1.	BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan panjang	Rp 5.000,-
2.	BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan luas	Rp 5.000,-
3.	BDKT yang isi nominalnya dinyatakan dalam satuan hitungan	Rp 5.000,-

C. Ketentuan Sampling Tarra dan BDKT yang diuji:

1) Tarra:

- a) Sampling ditempat pengemasan 10 sampel
- b) Sampling ditempat penjualan 5 sampel

2) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume:

a) Pemeriksaan Tanpa Merusak:

- Sampling Tunggal:

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
100 s/d 500	50
501 s/d 3200	80
3201 s/d lebih	125

- Sampling Ganda:

Ukuran Lot (N)	Bagian	Jumlah Sampel	
		n1 n2	ntotal
100 s/d 500	1	30	60
	2	30	
501 s/d 3200	1	50	100
	2	50	
3201 s/d lebih	1	80	160
	2	80	

b) Pemeriksaan Dengan Merusak:

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
100 s/d 500	8
501 s/d 3200	13
3201 s/d lebih	20

c) Apabila ukuran Lot kurang atau sama dengan 99:

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
50 s/d 99	25
15 s/d 49	15
< 15	Semuanya diuji

3) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan:

Pemeriksaan Tanpa Merusak dengan Sampling Tunggal:

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
26 s/d 50	3
51 s/d 150	5
151 s/d 500	8
501 s/d 3200	13
3201 s/d lebih	20

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATACARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5)

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera Ulang.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) (lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2002 nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
ttd
SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI